





























kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, kerangka teoritis yang didalamnya menjelaskan tentang perusakan aset tanah dalam KUHP, perusakan aset tanah dalam hukum pidana Islam, sanksi perusakan aset tanah dalam hukum pidana Islam, sanksi perusakan aset tanah dalam KUHP.

Bab III, bab ini membahas tentang gambaran umum pengadilan negeri surabaya, deskriptip kasus tentang perusakan aset tanah perkara No. 2896/PID.B/2014/PN.Sby putusan pengadilan negeri surabaya, pertimbangan hukum hakim, amar putusan.

Bab IV, pada bab ini penulis ingin menjabarkan tentang analisis terhadap pertimbangan hakim tentang tindak pidana perusakan aset tanah dalam Putusan No. 2896/Pid.B/2014/PN.Sby. Dan analisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak perusakan aset tanah dalam Putusan No. 2896/Pid.B/2014/PN.Sby.

Bab V, pada bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.